

■ Submitted: 16 Mei 2020

■ Revised: 27 Mei 2020

■ Accepted: 29 Mei 2020

## PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

**Heriyono**

Universitas Al-Azhar Indonesia,  
Fakultas Hukum

Masjid Agung Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja No.2, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110

\*heriyonotardjono@gmail.com

### ABSTRACT

In 2015 the Government of Indonesia carried out three stages of executions of 18 inmates, out of 18 convicted prisoners, only 4 inmates were Indonesian citizens, the rest were foreign nationals, this was what later made the execution of death executions by the Indonesian government in 2015 a global spotlight. For the Indonesian government, the execution of several people convicted of narcotics and illegal drugs is a logical consequence of the spirit of law enforcement in Indonesia. It is also evidence of the government's commitment in its fight against drugs. In Indonesia, violations and crimes against the misuse of narcotics and illegal drugs are high class crimes (extra ordinary crime) as well as terrorism. This article discusses how the history of the death penalty, then also about the existence of the implementation of the death penalty in the legal system in Indonesia, furthermore also about the debate and pros and cons of the implementation of the death penalty, and the last is about the implementation of the death penalty in the perspective of human rights relativeiseme. This arithmetic draws the conclusion that the development of the pandang way of carrying out the death penalty is strongly influenced by historical factors of the country concerned. In addition, natural factors (culture) and culture (culture) also influence the development of thought implementation and application of the death penalty

**KEYWORDS** Implementation, Death Penalty, Perspective, Human Right

### INTRODUCTION

Perdebatan mengenai hukuman mati atau pidana mati masih menjadi hal yang menarik dari dulu hingga sekarang.(Sirin, 2013, 2015; Toule, 2016; Yahya, 2013) Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia melaksanakan hukuman mati bagi beberapa narapidana. Tercatat enam orang narapidana dieksekusi mati pada tanggal 18 Januari 2015, dan kemudian pada tanggal 29 Mei 2015 dan juga tanggal 29 Juli 2015 pemerintah Indonesia kembali melaksanakan eksekusi mati bagi dua belas terpidana mati. (Dewi et al., 2016; Nasuha, 2016; Rosyid, 2018; Siswoko, 2017)

Pelaksanaan tiga tahap eksekusi mati pada tahun 2015 ini didominasi oleh para terpidana kasus narkoba dan obat terlarang, dan juga didominasi oleh warga negara asing.(Dewi et al., 2016) Terpidana mati yang telah dieksekusi pada tahap satu yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2015 adalah Namoa Denis warga negara Malawi, Marco Acher Cardoso warga negara Brasil, Daniel Enemuwo warga negara Nigeria,

Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tohir alias Tommi Wijaya warga negara Indonesia, Tran Thi Bich Hanh warga negara Vietnam, dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia warga negara Indonesia. (Natsir, 2017; Sumanto, 2017)

Pada pelaksanaan eksekusi mati tahap dua tanggal 29 Mei 2015 terdapat lima terpidana mati yang telah dilakukan eksekusi yaitu, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran warga negara Australia, Martin Anderson warga negara Nigeria, Raheem Agbaje Salami warga negara Nigeria, Rodrigo Gualarte warga negara Brazil, Sylvester Obieke Nwolise warga negara Nigeria, Okwudili Oyantazel warga negara Nigeria dan terakhir Zainal Abidin warga negara Indonesia. (Herindrasti, 2018; Iin, 2018; Ikhwanuddin, 2019; Rosyid, 2018) Kemudian pada 29 Juli 2015 dilaksanakan eksekusi mati tahap tiga terhadap empat terpidana mati kasus narkoba yaitu Freddy Budiman, Acena Seck Osmane, Michael Titus Igweh dan Humprey Ejike. (Anwar & Hukum, 2018; Firdaus, 2018; Siswoko, 2017)

Dari delapan belas terpidana mati yang sudah dieksekusi pada 2015 hanya empat yang merupakan warga negara Indonesia, yaitu Rani Andriani alias Melisa Aprelia, Zainal Abidin dan Ang Kiem Soe alias Kim Ho alias Ance Tohir alias Tomii Wijaya, dan Freddy Budiman, sementara itu sisanya adalah warga negara asing. (Ahmad, 2017; Anwar & Hukum, 2018; Dewi et al., 2016)

Banyaknya warga negara asing yang dijatuhi eksekusi mati tersebutlah yang menyebabkan sorotan dunia internasional tertuju langsung pada pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia. (Arimbawa et al., 2016; Izad, 2019; Rachman, 2018) Sorotan utama tentunya berasal dari pemerintah negara asing yang warganya menjadi salah satu terpidana mati yang dieksekusi oleh pemerintah Indonesia pada kuartal pertama tahun 2015.

Tony Abbott, Perdana Menteri Australia adalah salah satu yang sangat keras mengecam pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia. (Insani, 2017; Rosyid, 2018) Sebenarnya hal ini wajar mengingat adanya dua warga negaranya yang menjadi terpidana mati di Indonesia. Dalam usahanya untuk merubah pendirian pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan hukuman mati, bahkan Tony Abbott sempat menyinggung dan mengungkit bantuan kemanusiaan yang telah diberikan oleh Australia kepada Indonesia pada saat tsunami Aceh sebelas tahun silam.

Steven Ciobo salah satu pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri Australia bahkan menyebut pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia adalah sebagai sebuah bentuk "penyalahgunaan kekuasaan", dan apabila pemerintah Indonesia tetap bersikeras melaksanakan eksekusi mati terhadap dua warga negaranya, Australia tidak akan segan-segan menarik Duta Besarnya di Indonesia. (Bbc, 2015)

Bagi pemerintah Indonesia, pelaksanaan eksekusi mati terhadap beberapa terpidana kasus narkoba dan obat terlarang merupakan konsekuensi logis dari semangat penegakan hukum di Indonesia. (El Hakim, 2018; Mubarokah, 2018; Sinulingga, 2017) Hal tersebut juga merupakan bukti dari komitmen pemerintah dalam perangnya melawan narkoba. Di Indonesia pelanggaran dan kejahatan terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang merupakan kejahatan kelas tinggi (*extra ordinary crime*) sama halnya dengan terorisme. (Basuki, 2018; Gukguk & Jaya, 2019; Priyadi, 2015)

Pelaksanaan eksekusi mati bagi pemerintah Indonesia berkaitan dengan kedaulatan dan kepastian hukum di negara Indonesia, (Iswara, 2019; Usman, 2015; Zaini, 2013)

pembatalan pelaksanaan eksekusi karena intervensi asing merupakan coretan bagi kedaulatan negara. (Gustira et al., 2016; Rosyid, 2015)

Permasalahan yang timbul kemudian adalah, terpecahnya opini publik baik di dalam negara Indonesia maupun dunia internasional. Bagi sebagian orang menganggap bahwa hukuman mati merupakan bentuk kekejaman yang terorganisir oleh kekuasaan negara. Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang sudah tidak sesuai dengan semangat nilai-nilai kemanusiaan saat ini. Hukuman mati merupakan praktek peradaban purba.

Sementara itu disisi yang lain, sebagian orang masih mendukung praktek hukuman mati. Mereka mendukung diterapkannya hukuman mati bagi pelaku kejahatan tertentu. Kejahatan yang patut dihukum dengan hukuman mati adalah kejahatan yang juga menodai hak hidup yang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia.

Perdebatan itulah yang nantinya akan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini. Tulisan sederhana ini berusaha untuk melihat dan merangkum dialektika pro dan kontra pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

## METHODOLOGY

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum dan sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pandangan hukum sebagai dasar acuan. (Amiruddin, 2008)

## RESULTS AND DISCUSSION

### 1. Eksistensi hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia

Sistem hukum adalah sistem yang terbuka, dalam arti dipengaruhi dan mempengaruhi sistem lain diluar hukum. Tidak mengherankan apabila di antara sistem-sistem hukum itu terdapat persamaan sekaligus perbedaan. (Shidarta, 2006)

Eksistensi atau keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia usianya mungkin sama atau bahkan lebih tua dari usia republik ini sendiri. Hukuman mati yang ada pada sistem hukum di Indonesia saat ini hakekatnya bersumber pada praktek hukuman mati yang sejak dulu sudah dilakukan oleh raja-raja nusantara.

Tercatat beberapa kitab hukum pidana yang berlaku pada jaman raja-raja nusantara antara lain adalah *Ciwasana* atau *Purwadhigama* pada abad ke-10 di masa Raja Dharmawangsa; Kitab *Kutaramanawa* pada pertengahan abad ke -14, yang diberi nama oleh Mahapatih Majapahit, Gajahmada; Kitab *Simbur Cahaya* yang dipakai pada masa pemerintahan Ratu Senuhun Seding di Palembang; Kitab *Kuntara Raja Niti* di Lampung yang digunakan pada awal abad 16; Kitab *Lontara' ade'* yang berlaku di Sulawesi Selatan sampai akhir abad 19; *Patik Dohot Uhum ni Halak Batak* di Tanah Batak; dan *Awig-awig* di Bali. Kitab-kitab tersebut hanya sebagian dari hukum pidana yang pernah berlaku di wilayah Nusantara, dan hampir semuanya terdapat konten hukuman mati. (Hamzani, 2016; Pramudito, 2006; Santoso, 2017; Vlekke, 2008)

Kemudian pada masa penjajahan belanda hukuman mati dinormakan dalam sebuah kodifikasi hukum pidana (yang sebenarnya berasal dari code penal perancis)

dalam sebuah kitab pidana yang bernama *Wetboek van Strafrecht*. *Wetboek van Strafrecht* inilah yang kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan mengenai perbedaan dua macam pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu :

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara
- c. Hukuman kurungan
- d. Hukuman denda

Sementara Pidana tambahan yaitu :

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
- 2) Perampasan barang yang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

Dari ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tampaklah bahwa hukuman mati merupakan hukuman pokok dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kejahatan yang diancam hukuman mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain adalah: (Kusumo, 2015)

- a) Melakukan makar dan pembunuhan terhadap kepala negara, diatur dalam Pasal 104 KUHP.
- b) Penghianatan negara, mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia, diatur dalam Pasal 111 ayat (2) KUHP.
- c) Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat negara dalam keadaan perang, diatur dalam Pasal 124 ayat (3) KUHP.
- d) Membunuh kepala negara sahabat, diatur dalam Pasal 140 ayat (4) KUHP.
- e) Pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP.
- f) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara membongkar atau sebagainya, yang mengakibatkan seseorang luka berat atau mati, diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.
- g) Pembajakan yang menyebabkan kematian, diatur dalam Pasal 444 KUHP.
- h) Provokasi melakukan huru-hara, pemberontakan dalam keadaan perang terhadap pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, diatur dalam Pasal 124 bis KUHP.
- i) Penipuan keperluan angkatan perang pada saat kondisi perang, diatur dalam Pasal 127 dan 129 KUHP.
- j) Pemerasan dengan pemberatan, diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Hukuman mati selain yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga terdapat beberapa undang-undang yang mencantumkan hukuman pidana sebagai ancaman hukumannya.

Hingga tahun 2006 tercatat 11 peraturan perundang-undangan yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai ancamannya, yaitu : KUHP, UU Narkotika, UU

Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara.

Secara umum, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati adalah kejahatan dengan daya merusak kehidupan masyarakat yang tinggi, atau juga kejahatan-kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, eksistensi atau keberadaan hukuman mati secara yuridis normatif memiliki landasan kedudukan yang kuat.

Penerimaan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia selain merupakan pengaruh dari sistem hukum yang terdahulu (kerajaan dan pemerintah Hindia Belanda), juga merupakan kesadaran dari para pemangku kepentingan atau *stakeholders* di negara Indonesia tentang pentingnya menjaga harkat dan martabat hak asasi manusia dengan cara menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai sebuah norma yang telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, maka hukuman mati dalam pelaksanaannya pun memiliki payung hukum yang kuat, yaitu Undang-undang PNPS No. 2 tahun 1964 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 5 tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Undang-undang formil tersebut semakin memperkuat eksistensi hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman yang diterima dan diakui dalam sistem tata hukum di Indonesia.

## 2. Hukuman mati dan perdebatannya

Hukuman mati sebagai sebuah instrument pemidanaan tidak bisa dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan perdebatan mengenai masih atau tidak relevankah hukuman mati pada era humanisme saat ini.

Dalam kajian filsafati tujuan pemidanaan sangatlah beragam, tergantung dari perspektif mana melihatnya dan juga berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran. Immanuel Kant mengemukakan bahwa tujuan dari hukuman atau pemidanaan adalah sebagai bentuk balasan atas perbuatan. Teori pemidanaan Immanuel Kant ini sering disebut dengan Teori Pembalasan (*vergelding theorie*).

Hukuman mati apabila dikaji melalui pendekatan teori pembalasan maka penerapannya bertujuan untuk memberikan rasa sengsara yang setimpal dengan kesengsaraan dan perasaan korban kejahatannya.

Sementara itu Feurbach berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti, dalam perkembangannya teori ini dikenal dengan sebutan Teori Mempertakutkan (*afchriking theorie*). Dalam pendekatan teori ini maka hukuman mati diterapkan dengan tujuan agar orang takut melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Kejahatan-kejahatan tertentu menimbulkan kerugian yang sangat besar, oleh karena itu diperlukan hukuman yang berat agar orang semakin takut untuk melakukan kejahatan tertentu.

Ahli hukum lain mengemukakan pendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki keadaan, teori ini disebut Teori Memperbaiki (*verbetering theorie*). Menurut Leo Polak apapun tujuan pemidanaan, pemberian hukuman atau pidana harus memenuhi 3 syarat, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif (*obyektive betreuenswaardigheid*)
- b. Hukuman hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Hukuman tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin atau akan dapat terjadi. Jadi hukum tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi. Umpamanya dijatuhkan dengan maksud prevensi, maka adalah kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan (*onlust*) yang beratnya lebih dari pada maksimum yang menurut ukuran-ukuran obyektif boleh diberi kepada penjahat.
- c. Sudah tentu beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya hukuman tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini supaya penjahat tidak dihukum secara tidak adil, harus ada sesuatu "*verdiend leed*", tidak kurang dan tidak juga lebih. (Kusumo, 2015)

Sebagaimana yang telah diutarakan dalam pendahuluan, bahwa hukuman mati sudah menjadi perdebatan lama dikalangan akademisi dan pemerhati masalah kemanusiaan. Hukuman mati telah bergeser bukan hanya menjadi ranah hukum *ansich* tetapi juga sudah memasuki wilayah sosiologis.

Ketika masih dalam ranah hukum *ansich*, perdebatan mengenai hukuman mati tidakla menjadi serumit dan semenarik saat ini, terlebih saat-saat dimana faham hukum positivisme dan teori hukum murni Hans Kelsen mendominasi dunia berfikir dalam hukum.

Kelsen menganjurkan pemurnian hukum dari anasir-anasir metayuridis. Pemurnian di sini dimaksudkan tidak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain, unsur/ajaran-ajaran lain misalnya agama, filsafat, sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan sebagainya. (Asikin, 2014) Lebih lanjut Kelsen beranggapan bahwa moral yang sifatnya abstrak dan sangat relatif tentunya tidak bisa menyediakan standart mutlak untuk mengevaluasi tatanan hukum positif. (Kelsen, 2010)

Jadi apabila menggunakan pendekatan hukum murni Hans Kelsen, hukuman mati menjadi "tidak dapat diperdebatkan lagi" ketika sudah dinormakan dalam hukum positif. Kelsen mengemukakan bahwa nilai-nilai diluar hukum (agama, moral, filsafat, ekonomi, sosial, budaya, dll) sudah terkonstatir (tercakup/tercover) dalam hukum positif, nilai-nilai tersebut dileburkan dalam hukum positif pada saat proses pembentukan hukum positif tersebut.

Terlepas dari pendapat Kelsen, maka kiranya perlu disampaikan argumentasi yang berimbang antara pendukung pelaksanaan hukuman mati dan penolak pelaksanaan hukuman mati.

Para penolak hukuman mati berpendapat bahwa Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktik hukuman mati lebih buruk

daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan.

Hukuman mati juga dinilai sebagai hukuman yang merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, yaitu hak untuk hidup (*right to life*). Hak ini adalah hak fundamental yang tidak bisa dikurangi, dibatasi, atau diambil dalam keadaan dan kondisi apapun.

Selain itu, praktek hukuman mati di Indonesia selama ini masih bias kelas dan diskriminasi, di mana hukuman mati tidak pernah menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya umumnya bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius/luar biasa. Para pelaku korupsi, pelaku pelanggaran berat HAM dengan jumlah korban jauh lebih masih dan merugikan ekonomi orang banyak tidak pernah divonis mati. (Kontras, 2007)

Bahkan di Amerika pun, praktek hukuman mati diduga juga kerap bias kelas dan bias ras. Di Amerika sekitar 80 % terpidana mati adalah orang kulit hitam dan berasal dari masyarakat kelas menengah kebawah.

Sikap politik pemerintah terhadap hukuman mati juga bersifat ambigu. Beberapa waktu lalu pemerintah mengajukan permohonan secara gigih kepada pemerintah Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura untuk tidak menjalankan hukuman mati kepada warga negara Indonesia, dengan alasan kemanusiaan. Namun hal ini tidak terjadi pada kasus hukuman mati WNA di Sumatra Utara tahun lalu dan kasus-kasus lainnya baru-baru ini.

Paradigma humanisme global saat ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk menghapus praktek hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia. Richard C. Dieter, Executive Director di U.S. Death Penalty Information Centre mengatakan bahwa mayoritas negara di dunia saat ini mulai menghapuskan hukuman mati dari sistem hukumnya, dan bahwa hukuman mati saat ini tidak memiliki tempat di peradaban dan kebudayaan saat ini. (Dieter, 2002)

Argumentasi lainnya adalah, tidak adanya kesempatan untuk memperbaiki diri bagi para terpidana mati, karena kesempatan tersebut tertutup ketika terpidana mati dieksekusi. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip pemidanaan saat ini yang tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan nilai-nilai kebaikan dalam diri setiap manusia, tidak terkecuali terpidana mati.

Hal ini jugalah yang mendasari perubahan istilah penjara di Indonesia menjadi Lembaga Pemasyarakatan, yang nilai filosofisnya adalah kembali membantu terpidana untuk menjadi manusia yang baik yang siap kembali berinteraksi ditengah-tengah masyarakat.

Jika dikaji lebih mendalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa "setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan", maka hukuman mati adalah bentuk radikal sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang berbunyi bahwa "Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum, tak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya".

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi DUHR dan ICCPR seharusnya mematuhi dan mentaati ketentuan yang ada tersebut, sehingga kembali lagi bahwa

dalam kondisi apapun dan bentuk bagaimanapun, hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran atas hak hidup manusia. Dalam perspektif ini hukuman mati bagaimanapun alasannya tidak bisa dibenarkan.

Argumentasi-argumentasi tersebut diatas adalah sekian dari banyaknya argumentasi yang dijadikan dasar oleh para penolak hukuman mati untuk mendorong pemerintah agar menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia.

Disisi lain, ada sekelompok masyarakat baik dari akademisi maupun masyarakat umum, yang memosisikan diri mereka berlawanan. Sebaliknya, pada sisi ini diajukan argumentasi-argumentasi yang mendukung dilaksanakannya hukuman mati. Seperti halnya para penolak hukuman mati, para pendukung hukuman mati juga memiliki argumentasi yang mendalam atas pelaksanaan hukuman mati.

Argumentasi yang diajukan oleh para pendukung hukuman mati antara lain adalah bahwa pada kasus-kasus tertentu, misalnya pembunuhan sadis dan berantai, pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan sadis dan berantai akan mencegah banyak orang menjadi korban berikutnya. Dalam hal ini hukuman mati semata-mata digunakan sebagai instrument untuk melindungi hak hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Deklarasi Uneversal Hak Asas Manusia.

Pada kasus pembunuhan sadis dan berantai terpidana pasti tidak akan bisa melakukan pembunuhan lagi karena sudah dihukum mati, dan hal tersebut pada hakekatnya memelihara kehidupan yang lebih luas.

Penolakan hukuman mati selama ini seringkali hanya didasarkan pada penilaian kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dar korban sendiri. Disini terdapat perlakuan yang tidak seimbang (*non equal treatment*) antara pelaku dan korban dari sisi kemanusiaan.

Dalam kasus pengedar narkoba dan obat terlarang harusnya juga dilihat dampak kerusakan yang ditimbulkan dari peredaran gelap narkoba dan obat terlarang. Bahkan dalam sebuah wawancara berulang kali Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa setidaknya 50 orang meninggal dalam sehari akibat narkoba dan obat terlarang.

Argumentasi selanjutnya adalah adanya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara yang telah meratifikasi ICCPR dapat mengambil langkah-langkah menyimpang (*derogate*) dari ketentuan-ketentuan ICCPR.

Muladi berpendapat bahwa disamping pengaturan tentang hak dasar yaitu hak untuk hidup, terdapat pengecualian terhadap pelaksanaan hak tersebut yaitu dengan adanya pemahaman yang mendalam terhadap *derogable rights*, yaitu dalam hal *a public emergency which treatens the life of nation*, hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar dengan bahwa kondisi keadaan darurat (*publik emergency*) tersebut harus diumumkan secara resmi (*be officially proclaimed*). (Effendi, 2005)

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, secara esensial para pendukung hukuman mati pun sebenarnya memiliki dasar hukum yang tidak kalah jelas dan lugasnya dibanding para penolak hukuman mati.

Kedua-duanya, baik pendukung maupun penolak hukuman mati pada prinsipnya berupaya menjaga nilai-nilai dan hak-hak dasar insan manusia sebagaimana yang diatur dalam Deklarasi Universal HAM dan ICCPR.

Faktor paradigma dan sudut pandang sangatlah mempengaruhi seseorang dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukuman mati. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap penilaian atas pelaksanaan hukuman mati.

### 3. Hukuman mati dalam perspektif HAM relatif

Dalam perkembangannya universalitas hak asasi manusia mulai dipertanyakan. Hal ini karena nilai-nilai yang dianggap baik oleh suatu komunitas atau negara belum tentu dianggap baik juga di komunitas atau negara lain.

Perkembangan hak asasi manusia di sebuah negara berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran di negara tersebut, dan perkembangan pemikiran di sebuah negara sangat amat berkaitan dengan konsep alam (*nature*) dan budaya (*culture*).

Perkembangan hak asasi manusia yang diklaim berasal dari benua eropa kemudian berusaha memaksakan nilai-nilai yang berkembang di eropa ke negara-negara lain yang notabene non eropa. Hal ini menimbulkan permasalahan karena belum tentu nilai-nilai tersebut cocok dengan kondisi alam dan budaya masyarakat setempat.

Kemudian berkembanglah paham relativisme hak asasi manusia, paham ini berpendapat bahwa hak asasi manusia tidak bisa terlepas dari kearifan lokal (*local wisdom*) dan juga perkembangan budaya setempat. Sehingga munculah pendapat bahwa nilai-nilai hak asasi manusia tidaklah absolut dan eksklusif sebagaimana yang dikenalkan oleh eropa selama ini.

Teori relativitas hak asasi manusia ini berkembang juga karena munculnya paham realitas yang berpendapat bahwa ego dasar manusia cenderung lebih kepada mementingkan dirinya sendiri, sehingga pada saat-saat tertentu nilai-nilai universalitas hak asasi manusia bisa terdegradasi oleh kepentingan-kepentingan sekelompok masyarakat saja.

Contoh nyata dari realitas dan relativitas hak asasi manusia ini adalah konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Universalitas hak asasi manusia yang diangung-agungkan oleh eropa menjadi mandul dan tidak berdaya dalam menghadapi konflik Palestina dan Israel. Hal ini disebabkan karena perbedaan kepentingan negara-negara eropa terhadap konflik tersebut.

Relativitas hak asasi manusia juga memberikan ruang bagi pemahaman terhadap perbedaan pendapat mengenai kriteria pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya adalah bagi sebagian negara eropa juga Amerika tokoh seperti Fidel Castro dan Chie Guevara adalah para pelanggar hak asasi manusia di Kuba, akan tetapi tidak bagi warga negara Kuba yang menganggap Fidel Castro dan Chie Guevara adalah pahlawan mereka.

Dalam kaitannya dengan hukuman mati, maka relativitas juga bisa berlaku. Bagi negara-negara yang selama ini menghujat Indonesia sebagai negara dengan peradaban purba karena masih menerapkan hukuman mati bisa jadi karena mereka bertopang

pada nilai-nilai liberalisme individualistik ala barat. Selain itu mereka tidak merasakan dampak langsung dari kerusakan yang dialami oleh negara Indonesia.

Sementara itu pemerintah Indonesia sebagai korban dari kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, berusaha untuk memberikan perlindungan-perlindungan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersandar pada nilai-nilai komunalistik ala timur.

Australia pun yang beberapa waktu yang lalu menggebu-gebu menolak hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkoba dan obat-obatan terlarang, pada tahun 2008 merupakan negara yang mendorong eksekusi mati terhadap terpidana kasus terorisme bom Bali Amrozi, Imam Samudra dan Muklas.

Sehingga hukuman mati apabila dikaji secara mendalam dengan teori relativitas hak asasi manusia, maka hasilnya pun akan berbeda. Hal itu tampak pada sifat mendua Australia mengenai pelaksanaan hukuman mati. Pada tahun 2008 Australia mendukung hukuman mati terhadap terpidana kasus terorisme bom Bali, karena banyak warga negara Australia yang menjadi korban tragedi bom Bali tersebut.

Akan tetapi sikap berbeda ditunjukkan Australia pada pelaksanaan eksekusi mati terpidana narkoba pada 2015. Australia mengecam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sebagai sebuah tindakan brutal dan semena-mena. Sikap penolakan Australia ini juga bisa dipahami, karena dari 14 terpidana mati tersebut, dua diantaranya adalah warga negara Australia.

## CONCLUSION

Berdasarkan uraian diatas, kiranya bisa ditarik kesimpulan bahwa perkembangan cara pandang terhadap pelaksanaan hukuman mati sangat terpengaruh oleh faktor sejarah dari negara yang bersangkutan. Selain itu faktor alam (*nature*) dan budaya (*culture*) juga turut mempengaruhi perkembangan pemikiran pelaksanaan dan penerapan hukuman mati.

Adalah benar hak-hak dasar manusia haruslah dilindungi dari perbuatan semena-mena (termasuk didalamnya penghilangan hak untuk hidup) dan dijunjung tinggi sebagaimana yang diamanatkan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 3 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi". Hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa "Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya".

Oleh karena itu secara sekilas pelaksanaan hukuman mati adalah bentuk pelanggaran paling ekstrim dari ketentuan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 6 ayat (1) ICCPR.

Akan tetapi jika dikaji secara lebih mendalam ICCPR dalam Pasal 4 ayat (1) juga memberikan kemungkinan penyimpangan (*derogate*) atas ketentuan-ketentuan tersebut. Lebih lanjut ketentuan tersebut menyatakan bahwa " dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara penganut ICCPR dapat mengambil upaya-upaya menyimpang (*derogate*) dari kewajiban berdasarkan konvenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negara-negara pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak

menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan asal-usul sosial.

Kemungkinan penyimpangan inilah yang bisa dijadikan sebagai argumentasi yuridis pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap beberapa terpidana mati di Indonesia.

Selain itu teori relativitas hak asasi manusia bisa dijadikan sebagai instrumet akademis untuk menjelaskan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dalam perspektif kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

## REFERENCES

- Ahmad, I. N. (2017). Moratorium Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Simbur Cahaya*, 24(1 Jan 2017), 4425–4460.
- Amiruddin. (2008). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, U., & Hukum, D. P. K. W. K. (2018). Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)(Death Penalty For Drugs Dealers On The Aspect Of Human Rights. *Dari Redaksi*, 241.
- Arimbawa, I. K. G., Diantha, I. M. P., & Utari, A. S. (2016). Hukuman Mati Terkait Kejahatan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.
- Asikin, Z. (2014). Mengenal Filsafat Hukum. *Pustaka Reka Cipta, Bandung*.
- Basuki, B. (2018). Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 77–95.
- Bbc, N. (2015). *Kecam keras eksekusi, Australia akan tarik dubes*. BBC News Indonesia. [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150428\\_eksekusi\\_australia](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150428_eksekusi_australia)
- Dewi, W. S., Utomo, T. C., & Hanura, M. (2016). 4. Analisis Hubungan Diplomatik Indonesia-Brasil Terhadap Kebijakan Hukuman Mati Kepada Drug Trafficker Di Indonesia (2009-2015). *Journal of International Relations*, 2(3), 34–44.
- Dieter, R. C. (2002). *The Death Penalty and Human Rights*. Oxford Round Table “US Death Penalty and International Law.
- Effendi, A. M. (2005). *Perkembangan dimensi hak asasi manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (Hakham)*. Ghalia Indonesia.
- El Hakim, A. Q. (2018). *KERJASAMA INDONESIA-FILIPINA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA DAN FILIPINA KHUSUSNYA PERDAGANGAN NARKOBA/OBAT-OBATAN TERLARANG PERIODE 2011-2016* [PhD Thesis]. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

- Firdaus, M. (2018). *Isu Hukuman Mati Bandar Narkoba Fredy Budiman Di Media*.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.
- Gustira, M. A., Nurhadi, Z. F., & Suseno, N. S. (2016). PEMBERITAAN KONFLIK PERDANA MENTERI AUSTRALIA TONY ABBOT. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 2(1), 47-56.
- Hamzani, A. I. (2016). Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Nusantara. *HIKMATUNA*, 2(2).
- Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 19-33.
- Iin, M. (2018). *Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Warga Negara Asing Pada Kasus Kejahatan Narkotika* [PhD Thesis]. Universitas Andalas.
- Ikhwanuddin, I. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Yang Disertai Dengan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 594/pid. Sus/2015/PN. TJB). *JURNAL PROINTEGRITA*, 2(348/PASCA-), 49-69.
- Insani, A. (2017). *Dampak Vonis Hukuman Mati Kepada Terpidana Kasus "Bali Nine" Terhadap Hubungan Diplomatik Antara Indonesia Dengan Australia* [PhD Thesis]. Universitas Airlangga.
- Iswara, A. (2019). *IMPLEMENTASI TIM ASESMEN TERPADU NARKOTIKA TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN SANKSI PIDANA DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM* [PhD Thesis]. Fakultas Hukum Unpas.
- Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1).
- Kelsen, H. (2010). Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien). *Bandung: Nusa Media*.
- Kontras, B. P. (2007). *Praktek Hukuman Mati di Indonesia Sebuah Catatan Monitoring Kontras*. Jakarta.
- Kusumo, A. T. S. (2015). Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional. *Dalam Http://Ayub. Staff. Hukum. Uns. Ac. Id/Artikel-Artikel/Hukuman-Mati-Menurut-Perspektif-Ham-Internasional/*, Diakses Pada, 15, 12.
- Mubarokah, F. (2018). *Penegakan Hukum Pidana Oleh Polres Sleman Terhadap Pengguna Narkotika Yang Melakukan Kejahatan Menggunakan Narkotika Kembali Saat Proses Rehabilitasi*.

- Nasuha, R. A. M. M. (2016). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(1).
- Natsir, D. N. I. H. (2017). *Rekonstruksi Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Yang Berkepastian Hukum* [PhD Thesis]. University of Muhammadiyah Malang.
- Pramudito, B. (2006). *Kitab Negara Kertagama: Sejarah tata pemerintahan dan peradilan Kraton Majapahit*. Gelombang Pasang.
- Priyadi, A. (2015). Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat (Bnnp Kalbar) Dalam Mencegah Dan Memberantas Kejahatan Narkotika Melalui Kerjasama Regional Asean (Association Of South East Asian Nations). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3).
- Rachman, F. (2018). Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika. *PRANATA HUKUM*, 13(2), 158–167.
- Rosyid, M. (2015). NARKOBA DAN HUKUMAN MATI AKIBAT KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN. *STAIN Kudus*.
- Rosyid, M. (2018). Imbas Konsistensi Hukuman Mati pada Hubungan Bilateral dalam Kasus Narkoba. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 255–280.
- Santoso, D. (2017). Politik Hukum Pemerintah Kolonial Terhadap Peradilan Agama. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 2(1), 77–93.
- Shidarta. (2006). *Karakteristik penalaran hukum dalam konteks keindonesiaan*. CV. Utomo.
- Sinulingga, A. D. N. (2017). *Implikasi disparitas penjatuhan pidana terhadap pengedar narkotika dikaitkan dengan tujuan pembedaan*.
- Sirin, K. (2013). Hukuman Mati dalam Wacana Demokrasi (Perdebatan Antara Hukum Islam dan Ham di Indonesia). *Al-Risalah*, 13(1), 187–198.
- Sirin, K. (2015). Mungkinkah Koruptor Dihukum Mati? Analisis Perdebatan tentang Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1).
- Siswoko, K. H. (2017). Tekanan Global Dalam Penundaan Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 179–186.
- Sumanto, A. (2017). *Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*.
- Toule, E. R. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), 103–110.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.

- Vlekke, B. H. M. (2008). *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yahya, I. (2013). Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqāsid al-Sharī'ah dan Keadilan. *Al-Ahkam*, 23(1), 81-98.
- Zaini, I. (2013). Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(3), 10543.